

**PELAKSANAAN PEMEBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BUKITTINGGI (STUDI
NARAPIDANA NARKOTIKA)**

M. AL FADDRI FAJAR, LOLA YUSTRISIA, SYAIFUL MUNANDAR

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
alfadrifajar303@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, munandarsyaiful@gmail.com

Abstract: *Human life is a gift from God Almighty that must be lived by every human being based on the usual rules of life. The State of Indonesia has several types of law, including Criminal Law and Criminal Procedure Code. In relation to the purpose of punishment in Indonesia, Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is elaborated. Where an inmate who is serving his sentence in a Correctional Institution has rights, as stated in Article 10 paragraph (1) one of the rights obtained by a convict is to get parole. This is the urgency of the research, namely the researcher wants to examine the implementation of parole, the obstacles and efforts to overcome them. The method used in this research is Empirical Law with the research specification is descriptive and the data collection technique uses literature study with qualitative data analysis methods. The results of the research on the formulation of the problem are the implementation of parole and the coaching program for inmates, and the constraints faced by correctional officers both internally and externally. And what has been regulated in the applicable laws and regulations regarding Corrections.*

Keywords: *Conditional release, Built Residents, Correctional Institution*

Abstrak: Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim. Negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum, antara lain Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia diuraikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dimana seorang Warga binaan yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak-hak, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 10 ayat (1) salah satu hak yang diperoleh seorang Narapidana adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Hal ini yang menjadi urgensi penelitian, yaitu peneliti hendak meneliti perihal pelaksanaan pembebasan bersyarat, kendala-kendala dan serta upaya mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif dan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian pada rumusan masalah adalah pelaksanaan pembebasan bersyarat serta program pembinaan warga binaan, dan kendala-kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan baik internal maupun eksternal. Dan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum, antara lain Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat karena hukum pidana merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana serta pidana apa saja yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana serta pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu: 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. (Lamintang, 2004).

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa pengertian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Seorang Narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak-hak sebagai seorang Narapidana, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang dapat diperoleh seorang Narapidana adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. (Widodo, 2009)

Sedangkan istilah pembebasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut Pelepasan Bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan Pembebasan Bersyarat hanya dapat diberikan terhadap jenis pidana penjara, ketentuan mengenai hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat. Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Pejabat Lapas yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara. Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana.

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. menjelaskan “Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi mengenai jumlah warga binaan narkotika yang mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I Data warga binaan narkotika yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari tahun 2021 sampai 2023:

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2021	50 orang
2.	2022	95 orang
3.	2023	73 orang

Sumber: data dari Hasan Harahap Kasubsi Bimaswat.

Ketika melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Setelah Narapidana menjalani proses masa tahanan sejak dari masuknya hingga $\frac{1}{2}$ masa tahanan dan mengikuti berbagai prosedur pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan juga yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian adalah yang pertama apa yang dilakukan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi untuk mendapatkan haknya terutama pembebasan bersyarat ini, dan juga program-program apa yang di lakukan untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat bagi seorang warga binaan. (Priyatno, 2006).

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing narapidana dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri. Oleh karena itu di adakanlah pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana agar dapat langsung menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat sebelum mengakhiri masa pidananya.

Proses pelaksanaan pembebasan bersyarat yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada kenyataannya masih belum maksimal di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi, karena sesuai data yang peneliti peroleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, dari 342 Narapidana Narkotika terdapat 73 (tujuh puluh tiga) orang yang mendapatkan pembebasan bersyarat di tahun 2023 ini. Merujuk pada data yang peneliti dapat saat wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ternyata masih terdapat hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan itu sendiri salah satu contohnya yaitu dari beberapa narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan dan juga melanggar aturan yang telah diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yang berarti suatu Kajian realitas memandang aturan menjadi kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Bahwa dalam penelitian ini yang menjadi sumber data yang peneliti dapat langsung wawancara dengan kasi lembaga pemasyarakatan bapak Nova selaku kasi binadik (seksi bimbingan narapidana atau anak didik) dan juga bapak Hasan Harahap selaku kasubsi bimaswat (bimbingan kemasyarakatan dan perawatan), data yang diteliti terlebih dahulu merupakan data sekunder yang dilanjutkan menggunakan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat. Maka sesuai uraian di atas, metode pendekatan di penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan memakai data yang diperoleh eksklusif berasal dari kajian pustaka dan data lapangan yang dihasilkan melalui wawancara secara eksklusif kepada para pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi tentang Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap warga binaan narkotika. Dalam hal ini menggunakan spesifikasi deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melakukan eksplorasi serta verifikasi terhadap sejumlah fenomena-fenomena dan memberikan data secara tertulis maupun lisan. Untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala lain dalam masyarakat. (Emzir, 2010)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Berkaitan dengan pasal 82 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat terdapat syarat-syarat pokok yang harus dijalani warga binaan yaitu harus menjalani pidana 2/3 atau pidana paling sedikit 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan semangat, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Setelah dijalani 2/3 dan sisa 1/3 baru inilah hak narapidana yang dikatakan pembebasan bersyarat. Berikut berdasarkan wawancara dengan bapak Hasan Harahap selaku Kasubsi Bimaswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan), ada lima data orang narapidana narkotika yang mendapatkan pembebasan bersyarat di tahun 2023, dari jumlah keseluruhan 73 orang di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi:

Tabel II Data yang dapat pembebasan bersyarat warga binaan Narkotika Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi

No	Nama	No. Register	Umur	Perkara	Lama Pidana	Denda/ Subsider	Tanggal Bebas PB
1.	Hidayat fajri bin yulfa yendri	BI 46/2020	26 Tahun	Narkotika/ UU No. 35 Tahun 2009	5 Tahun	1 Miliar/ 3 Bulan	22 Mei 2023
2.	Lazuardi camelion bin camelion	BI / LK / 000 / 2020	46 Tahun	Narkotika/ UU No. 35 Tahun 2009	5 Tahun	1 Miliar/ 6 bulan	22 Mei 2023
3.	Mansur ismail bin ismail	BI / LK / 095 / 2014	47 Tahun	Narkotika/ UU No. 35 Tahun 2009	12 Tahun	10 Miliar/ 3 Bulan	22 Mei 2023
4.	Ridawan lukman	BI / 28 / 2019	40 Tahun	Narkotika/ UU No. 35 Tahun 2009	6 Tahun 6 Bulan	800 Juta/ 3 Bulan	22 Mei 2023
5.	Safrinal bin kaharuddin	BI 32/ 2020	34 Tahun	Narkotika/ UU No. 35 Tahun 2009	5 Tahun	1 Miliar/ 3 Bulan	22 Mei 2023

Sumber: data dari Hasan Harahap selaku Kasubsi Bimaswat

Kemudian dengan persyaratan lainnya adalah tidak melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan tata tertib yang telah dibacakan narapidana ketika akan memasuki Lembaga Pemasyarakatan itu telah harus di laksanakan. Program pembinaan yang telah ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan antara lain, pembinaan Jasmani, pembinaan rohani, maupun pembinaan kemandirian. Narapidana yang menjalankan program pembinaan ini betul-betul berdasarkan niat dan keinginan yang kuat bukan atas dasar keterpaksaan.

1. Pembinaan jasmani seperti senam dilakukan dua kali dalam seminggu di hari kamis dan sabtu, terkadang didatangkan instruktur dari luar. Pembinaan jasmani ini juga ada yang bersifat mandiri seperti bola kaki, futsal, voli, dan badminton. Pembinaan mandiri ini dapat dilaksanakan apabila ada penanggung jawabnya.
2. Pembinaan rohani ini bersifat pengendalian agama, sholat, dan pengajian dari kementerian agama, pondok pesantren kamang. Untuk pelaksanaan sholat jamaah hanya dilaksanakan pada waktu zuhur dan ashar. Untuk tingkat dasar program pembinaan kerohanian hanya berupa penyuluhan belum ada pembelajaran untuk narapidana yang nantinya berada di tengah-tengah masyarakat karena 80% warga binaan buta agama, dan pengetahuan agama yang minim jadi narapidana disini hanya sebagai penerima saja. Untuk pembinaan kerohanian narapidana sudah diberikan kurikulum yang telah dirancang oleh lembaga pemasyarakatan untuk dilaksanakan.
3. Pembinaan kemandirian merupakan keterampilan yang diberikan oleh kepala lapas, dan melaksanakan pelatihan-pelatihan dan kerjasama dengan pihak ketiga. Seperti: 1) Pelatihan untuk pembuatan sandal hotel dan sudah ada kerja sama dengan hotel-hotel di bukittinggi, setelah pelatihan dilakukan dilaksanakan seleksi untuk pemilihan narapidana yang akan melanjutkan kegiatan, hal ini bertujuan untuk mengisi waktu bagi warga binaan dan untuk program pembinaan dari lembaga pemasyarakatan. Yang nantinya akan ada fee yang diberikan kepada narapidana; 2) Pembuatan mantel hujan dari plastik, program ini masih dilaksanakan; 3) Laundry, program ini juga masih dilaksanakan dan sarana prasarana di fasilitasi oleh lembaga pemasyarakatan; 4) Barbershop, program ini masih terdapat kekurangan karena hanya dua orang narapidana yang terampil, alasannya dikarenakan dari banyak warga binaan yang mengikuti pelatihan ini hanya dua orang

yang lolos dan memenuhi persyaratan. Yang membuat dua orang warga binaan tersebut kewalahan dalam memotong rambut warga binaan yg segitu banyaknya; 5) Pelatihan pembuatan sofa; 6) Pelatihan pembuatan las; 7) Mencuci motor, dari dua puluh orang yang mengikuti pelatihan ini hanya dua orang yang terpilih; 8) Roti atau bakery, untuk pelatihan ini lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi telah memiliki pabrik sendiri dan hanya tiga orang narapidana yang lulus dalam program ini; dan 9) Program lain diluar pembinaan kemandirian yaitu diajarkan cara bertani, yang mana pihak ketiga mengajak kerja sama untuk melakukan penanaman, dimana pihak ketiga menyediakan bibit, pupuk dan alat pengolahan tanah, lembaga pemasyarakatan hanya menyediakan tenaga, lahan dan tanah. Lalu nanti juga ada hasil yang dibagi dua untuk pihak ketiga dan tenaga dari lembaga pemasyarakatan. Salah satu contoh tanaman yang telah panen adalah bawang sebanyak 800 kg dan cabe sebanyak 380 kg.

Setiap bidang pembinaan kemandirian masing-masing warga binaan akan mendapatkan fee. Tujuan utama program pembinaan keterampilan ini adalah untuk membuka lapangan kerja serta nantinya warga binaan dapat bersaing dengan tenaga-tenaga lainnya. Selain dalam pelaksanaan pembinaan pembebasan bersyarat ada hak-hak lainnya yang akan didapatkan oleh warga binaan, yaitu: 1) Hak mendapatkan keuntungan, dimana warga binaan narkotika mendapatkan upah dari pelaksanaan program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan; 2) Hak untuk pelayanan kesehatan, jika ada warga binaan yang sakit melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke klinik karena klinik sudah berizin dan ada dokter dan perawat. Klinik ini sudah ada rekomendasi dari rumah sakit umum daerah untuk warga binaan yang memiliki kartu badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) masih dapat diberlakukan; dan 3) Layanan kunjungan narapidana di hari senin sampai sabtu.

Khusus bagi warga binaan narkotika yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat, dalam pelaksanaannya narapidana sudah bisa bebas dan menjalankan aktifitas di luar lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi. Tetapi, tetap masih di wilayah Kota Bukittinggi dengan ketentuan Narapidana harus wajib lapor. Jika narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat melakukan kembali tindak pidana ketika sudah bebas bersyarat maka otomatis SK (surat keputusan) pembebasan bersyarat dicabut dan dihitung sisa pembebasan bersyarat di jumlahkan dengan hukuman yang baru. (Nova selaku Kasi Binadik, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik LAPAS, Pukul 14.00 WIB, Pada tanggal 31 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Hasan Harahap selaku Kasubsi Bimaswat dalam pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi masih ada warga binaan narkotika yang melanggar tata tertib di lembaga pemasyarakatan terutama pada tingkat ringan, sedang, dan berat. Pada pelanggaran tingkat ringan yang paling sering di langgar warga binaan narkotika adalah tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, jadi pada permasalahan ini petugas lembaga pemasyarakatan memberikan peringatan berupa lisan kepada warga binaan atau memberikan hukuman kepada warga binaan seperti membersihkan tempat blok yang kotor. pada pelanggaran tingkat sedang yang paling sering di langgar warga binaan narkotika adalah melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang, dalam permasalahan ini ada juga warga binaan yang meminjam uang kepada rekannya untuk memenuhi kebutuhan yang ia perlukan. Akan tetapi, hal ini dilarang dalam lembaga pemasyarakatan karena akan menimbulkan pertengkaran antara warga binaan. Maka dari itu dilarang melakukan utang piutang, dengan pelanggaran ini petugas lembaga pemasyarakatan memberikan sanksi berupa menunda haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pada pelanggaran tingkat berat yang sering di langgar warga binaan narkotika adalah tindakan kekerasan sesama warga binaan dimana warga binaan itu melakukan tindakan fisik yang menyebabkan luka berat terhadap sesama penghuni lembaga pemasyarakatan, dengan pelanggaran ini petugas lembaga pemasyarakatan memberikan hukuman atau sanksi tegas berupa dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 hari atau bisa menjadi dua kali lipat hukuman kurungannya dan juga diberikan hukuman berupa tidak mendapatkan hak pembebasan bersyarat. (Hasan Harahap selaku Kasubsi Bimaswat, Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Pukul 10.00 WIB, Pada tanggal 31 Juli p2023)

Berikut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Ada tiga jenis pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Bentuk pelanggaran tata tertip ringan:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin dari petugas blok.
 - c. Tidak menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu apel yang ditentukan.
 - e. Menggunakan anting, kalung, cincin dan ikat pinggang.
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan.
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
- 2) Bentuk pelanggaran tingkat sedang:
 - a. Memasuki steril area tanpa ijin petugas.
 - b. Membuat tato atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya.
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
 - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan.
 - e. Melakukan jual beli atau utang piutang.
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali.
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
- 3) Bentuk pelanggaran tingkat berat:
 - a. Tidak mengikuti program yang telah ditetapkan.
 - b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas.
 - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
 - d. Merusak fasilitas lapas atau rutan.
 - e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
 - f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
 - g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
 - h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya.
 - i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri.
 - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas.
 - k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
 - l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian.
 - m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual.
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
 - o. Menyebarkan ajaran sesat.
 - p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang.

Sanksi Pelanggaran yang diberikan terhadap warga binaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013, yaitu: 1) Hukuman disiplin tingkat ringan: a) Memberikan peringatan secara lisan; dan b) Memberikan peringatan secara tertulis; 2) Hukuman disiplin tingkat sedang, yaitu: a) Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan b) Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP; dan 3) Hukuman disiplin tingkat berat: a) Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan b) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dan Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nova Selaku Kasi Binadik, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik Lembaga pemasyarakatan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat warga binaan narkotika secara umum oleh lembaga pemasyarakatan adalah:

1. Sulit mencari penjamin terhadap warga binaan yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat, terutama yang tinggalnya jauh karena masyarakat dan keluarga yang masih berfikiran primitif. Kendala disini tertuju kepada seorang penjamin yang apabila terjadi sesuatu terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, paradigma masyarakat hanya sebatas surat untuk pelengkap administratif. Salah satunya harus ada penjamin dari warga binaan yang akan melaksanakan pengurusan.
2. Masih terdapat perkara lain dalam mengusulkan pembebasan bersyarat dikarenakan ketidak jujuran warga binaan kepada petugas yang menyebabkan pengusulan pembebasan bersyaratnya batal atau tidak terima.
3. Sistem data base yang sering mengalami gangguan jaringan, dan keterlambatan dalam mengeluarkan SK.
4. Keterlambatan dalam pengiriman hasil litmas (penelitian masyarakat). (Nova Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik Lapas (Pukul 14.00 WIB, Pada tanggal 31 Juli 2023).

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat:

1. Untuk upaya penjamin dari lembaga pemasyarakatan, petugas berusaha untuk menjelaskan kepada penjamin agar datang ke lembaga pemasyarakatan untuk memberikan penjelasan secara rinci bahwasannya seorang penjamin itu tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang timbul nanti terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk dilibatkan atau tidak ada hubungannya dengan penjamin, hanya sekedar memenuhi syarat substantif.
2. Untuk upaya masih ada perkara (MAP), seharusnya dari awal warga binaan sudah berkata jujur tentang adanya perkara lain, yang nantinya akan disamakan dengan kasus yang baru, di jumlahkan dan dicari 2/3 dan disinilah dituntut kepada narapidana untuk jujur dari awal pengajuan usulan pembebasan bersyarat. Dan keinginan untuk diajak kerjasama dan inilah yang dinamakan JC (justice collabulator).
3. Untuk upaya permasalahan jaringan lembaga pemasyarakatan memiliki kontak person yang bisa dihubungi petugas.
4. Untuk upaya keterlambatan pengiriman hasil litmas, petugas berusaha untuk menghubungi pihak terkait atas keterlambatan hasil litmas agar cepat di proses.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan untuk rumusan masalah pertama, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga binaan yaitu syarat pokok dimana warga binaan harus menjalani pidana 2/3, setelah dijalani 2/3 dan sisa 1/3 inilah

haknya yang dikatakan pembebasan bersyarat. Kemudian syarat lainnya adalah warga binaan harus berkelakuan baik, tidak melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan dan mengikuti program-program pembinaan yang telah ditetapkan lembaga pemasyarakatan, baik pembinaan jasmani, pembinaan rohani, maupun pembinaan kemandirian. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada hari pertama warga binaan yang masuk ke lembaga pemasyarakatan sudah terhitung menjalankan 2/3 masa pidananya dan disanalah warga binaan sudah mendapatkan haknya salah satunya pembebasan bersyarat. Untuk rumusan masalah yang kedua, kendala-kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat secara umum adalah sulitnya mencari penjamin terhadap warga binaan karena si penjamin takut akan terlibat dalam permasalahan terkait waga binaan, ketidakjujuran warga binaan setelah mengusulkan pembebasan bersyarat ternyata terdapat perkara lain yang menyebabkan usulan pembebasan bersyarat tidak diterima atau dibatalkan, sistem data base warga binaan narkoba yang mengajukan pembebasan bersyarat yang sering bermasalah karna kendala jaringan sehingga terjadi keterlambatan pengeluaran SK, keterlambatan dalam pengiriman hasil penelitian masyarakat. Dan juga terkait dengan pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan mulai dari pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Untuk upaya penanganan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat yakni untuk penjamin, petugas memberikan penjelasan secara rinci kepada penjamin, untuk permasalahan MAP di tekankan kepada warga binaan harus berterus terang atau berkata jujur ketika akan mengajukan usulan pembebasan bersyarat, untuk permasalahan jaringan pihak lembaga pemasyarakatan memiliki kontak person yang bisa dihubungi, sedangkan untuk keterlambatan pengiriman hasil litmas atau penelitian masyarakat pihak lembaga pemasyarakatan berusaha untuk menghubungi pihak terkait agar hasil litmas cepat di proses. Dan yang terakhir untuk pelanggaran tata tertib warga binaan di berikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Poernomo, Bambang. (1985). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode kualitatif teori dan praktik*. Malang: Bumi Aksara.
- Hadisoeparto, Hartono. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasil wawancara dengan Pak Nova selaku Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik LAPAS Kelas IIA Bukittinggi tanggal 23 Mei 2023.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lumintang. (2004). *Hukum Penetensir Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rakhmatul Akbar, "Info Sumbar", dalam <https://infosumbar.net>, dikunjungi 25 April 2023.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. <https://lib.ui.ac.id>. Dikunjungi 25 April 2023.
- Udaryono dan Natangsa Surbakti. (2017). *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.